



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Laman www.unmus.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 544/UN52/KP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI QRIS KEPADA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi QRIS kepada Mahasiswa Universitas Musamus tahun 2022, maka perlu dibentuk panitia kegiatan dimaksud;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melakukan tugasnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI QRIS KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.

KESATU.../2

- KESATU : Panitia kegiatan Sosialisasi QRIS kepada Mahasiswa Universitas Musamus tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi QRIS kepada Mahasiswa Universitas Musamus tahun 2022;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Musamus dalam bentuk buku laporan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 28 September 2022
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



BEATUS TAMBAIP

NIP 196212211990031001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 544/UN52/KP/2022
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI QRIS KEPADA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI QRIS KEPADA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022**

No	Jabatan Kepanitiaan	Nama
1	2	3
1.	Pengarah	: Rektor Universitas Musamus Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A.
2.	Penanggung Jawab	: 1. Dr. Maria V.I. Herdjiono, S.E., M.Si. 2. Dr. Drs. Samel W. Ririhena, S.E., M.Si. 3. Yosehi Mekiuw, S.P., M.Sc.
3.	Ketua	: Okto Irianto, S.E., M.Si.
4.	Wakil ketua	: Samuel Batlajery, S.E., M.Si.
5.	Sekretaris	: Dr. Elly Noer, S.E., M.M.
6.	Anggota	: 1. Romualdus T. P.M. Djanggo, S.E., M.Si. 2. Simon Siamsa, S.E., M.M. 3. Adi Maulana Rachman, S.E., M.Si. 4. Parman, S.H.I., M.Ag. 5. Caecilia Henny Setya Wati, S.E., M.Si. 6. Irfan Wildzan Muafa, S.E., M.M. 7. Agus Nisfur Romdioni, S.E., M.Si. 8. Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M. 9. Florentina Blandina Parapaga, S.E., MSM. 10. Elisabeth Pruwo Gebze, S.T., M.M. 11. Najrum, S.E. 12. Orin Vewawati Ramadani, S.E., M.M. 13. Helvi Yesda Mustamu, S.Kom.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 28 September 2022
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



BEATUS TAMBAIP
NIP. 196212211990031001